

TIM-ASESOR-SPIP

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS [ENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI.

- Abstrak :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 , Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 ,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 januari 2026
 - Penyelesaian 6 hlm